



إحياء العربية

المجلة التربوية و تدرّيس اللغة العربية

- ✎ **Rahasia Otak Kanan Pada Anak Usia Dini *Golden Years* (Tinjauan Dari Psikologi Klinis Anak)**
- ✎ **Struktur Markov Pada Masalah Laju Kredit**
- ✎ **Teaching Word Coining To Increase Students' Vocabulary**
- ✎ **An Approach To Understanding Reading Comprehension By Using Skimming And Scanning Strategies**
- ✎ **Peranan Pengelolaan Kelas Dalam Pembelajaran**
- ✎ **Produk-Produk Pertukaran (*Al -Bai' Wa Al -Ijarah*) Pada Perbankan Syariah**
- ✎ **Masyarakat Dan Upaya Implementasi Budaya Sadar Hukum (Analisis Perspektif Filsafat Hukum Islam)**
- ✎ **Pemanfaatan Pers Sebagai Media Dakwah Di Era Informasi**
- ✎ **Teori *Recepti In Complexu* Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia**
- ✎ ***I'jaz Al - Qur'an* (Arah Baru Memahami Kemu'jizatan Al-Qur'an)**

المجلة العلمية
إحياء العربية

Vol.
I

No.
2

Hal.
186-318

Medan
Juli-Des.2011

ISSN
2087 - 8257

**JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA
2011**

TEORI RECEPTI IN COMPLEXU SUATU ANALISA TERHADAP PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Watni Marpaung

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN - SU
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371

تجريدي: حاليا، هناك ثلاثة النظام القانوني والتي تعاني من تزايد المنافسة بين بعض على البعض، ونظام القانونية الثلاثة هو نظام القانون العربي، النظام القانوني الإسلامي، والنظام الغربي القانونية، بناء على أمر من دخولها حيز النفاذ. ومن المثير للاهتمام لدراسة مزيد من التواصل نظام القانوني الثالث، ودور ومساهمة في تكوين القانون الوطني في المعنى أنه شكل القانون النموذجي في إندونيسيا.

Abstrak: Saat ini, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengalami kompetisi pertumbuhan antara satu dengan yang lainnya, ketiga sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat berdasarkan urutan berlakunya. Sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut persintuhan ketiga sistem hukum, serta peran dan kontribusinya dalam pembentukan hukum nasional dalam makna, materi dan bentuk model hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : *Recepti In Complexu*, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Dalam diskursus sistem hukum di dunia paling tidak terdapat lima sistem hukum besar yang hidup dan berkembang. Kelima sistem hukum tersebut adalah, *pertama*, sistem *common law* yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya; *kedua*, sistem *civil law* yang berasal dari Romawi yang dibawa ke daerah jajahannya atau bekas jajahannya; *ketiga*, sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di Asia dan Afrika; *keempat*, sistem hukum Islam yang hidup dan berlangsung secara kontinuitas di daerah-daerah umat Islam berdomisili; *kelima*, sistem hukum komunis/sosialis yang dianut pada negara-negara komunis Rusia, Cina dan negara-negara lainnya. (Muhammad Daud Ali: 2008, h. 218).

Dewasa ini, tiga dari kelima sistem hukum di atas merupakan sistem hukum yang berlaku dan mengalami kompetisi pertumbuhan antara satu dengan yang lainnya, ketiga sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat berdasarkan urutan berlakunya (Muhammad Daud Ali: 2008: 218). Sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut persintuhan ketiga sistem hukum, serta peran dan kontribusinya dalam pembentukan hukum nasional dalam makna, materi dan bentuk model hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam sejarah perkembangan hukum yang berlaku di nusantara sebelum lahirnya bangsa Indonesia secara nama kesatuan negara, hukum adat sudah terlebih dahulu diperaktikkan dan diikuti oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya hukum Islam menjadi pilihan berikutnya setelah banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang dan mempunyai lebih wilayah yang luas, yang dalam sejarah tidak sedikit kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang menerapkan hukum Islam sebagai aturan yang berlaku.

Namun setelah bangsa Barat masuk dan berhasil menjajah yang akhirnya dimenangkan Belanda terbukti dengan rentang waktu lebih kurang 350 tahun. Melihat masa pendudukan Belanda yang cukup panjang memberikan dampak kepada karakter hukum dan model sistem hukum yang dianut Indonesia dengan model sistem *civil law*.

Kendati pendudukan Belanda cukup panjang, ternyata pada saat yang sama hukum Islam mendapatkan tempat serta pengakuan yang cukup kuat dari pemerintah Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya teori *receptio in complexu* yang diusung oleh Van Den Berg. Teori ini menegaskan bahwa umat Islam harus menjalankan hukum agama mereka sendiri yaitu hukum Islam. Meskipun dalam perkembangan teori hukum *teori receptio in complexu* mendapat tantangan sekaligus tandingan dari Snock Hugrhonje dengan teori reseptinya.

B. Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Pemberlakuan Teori *Receptio In Complexu*

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengalami sejarah perkembangan yang panjang. Hukum Islam lahir tidak dapat dipisahkan dari sejarah kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Para ahli sejarah memperkirakan

Islam masuk ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M yang dibawa oleh pedagang Arab. (Azra: 1994: 24)

Namun, penting untuk dicatat sebagaimana dijelaskan Martin Van Bruinessan, Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia yang fokus pada penekanan aspek fikih adalah fenomena yang berkembang belakangan, sedangkan yang berkembang pada awalnya disiplin tasawuf (Nuruddin: 2004: 3). Kendati tasawuf berperan lebih awal namun tetap saja bercorak sunni yang memberikan apresiasi terhadap fikih.

Menurut beberapa pakar sejarah, hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak mazhab Syafi'i. Hal ini diindikasikan dengan bukti-bukti sejarah di antaranya adalah Sultan Malik Zahir dari Samudera Pasai yang terkenal dengan ahli hukum Islam yang terkenal pada pertengahan abad XIV M. (Suryaman, 1991: 64).

Tidak dapat diragukan lagi, pendukung kuat berkembangnya hukum Islam salah satunya melalui kerajaan Pasai. Sehingga tercatat bahwa para ahli hukum Malaka sering datang ke Samudera Pasai untuk mendapatkan putusan hukum mengenai masalah tertentu. (Nuruddin, 2004: 3).

Pada periode ini sangat banyak para ahli hukum Islam yang mengembangkan pengkajian hukum Islam melalui menulis berbagai kitab fikih dalam berbagai judul. Nuruddin al-Raniri (w. 1068 H/1658 M) misalnya, menulis berbagai kitab di antaranya *Jawahir al' Ulum fi kasf al-Ma'lum*, *Kaifiyat al-Salat*, *Tanbih al 'awm fi Tahqiq al-Kalami fi 'an Nawafil*, dan *Sirat al-Mustaqim*. Buku yang terakhir ini merupakan buku hukum Islam yang pertama disebarluaskan ke seluruh nusantara yang ditulis beliau pada tahun 1628. (Nuruddin, 2004: 3).

Tokoh hukum Islam yang seangkatan al-Raniri pada abad XVII adalah Abd al-Rauf al-Sinkil (1042-1105 H), al-Raniri menulis buku fikih yang berjudul *Mir'at al-Thullab fi Tasyi al-Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahbah*, kitab ini ditulis al-Raniri atas dasar permintaan sultan Aceh Sayyidat al-Din. Pada abad XVII M, tokoh hukum Islam yang muncul adalah Syaikh al-Arsyad al-Banjari (1710-1812 M), beliau menulis kitab fikih berjudul *Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amr al-Din*. Tidak jauh berbeda dengan al-Sinkili kitab ini juga sebagai pedoman yang

djadikan kesultanan Banjar dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang hukum. (Nuruddin, 2004: 3).

Pada abad XIX M muncul lagi dua tokoh dan pakar hukum Islam yaitu Nawawi al-Bantani (1813-1860 M), yang cukup terkenal dengan karyanya dalam bidang hukum keluarga *uqud al-lujain*, selain *syarh*-nya terhadap kitab-kitab ulama klasik. Di Minangkabau lahir tokoh hukum Islam Abdul Hamid Hakim yang kitab-kitab banyak dipelajari pada pesantren-pesantren tradisional. Dalam bidang hukum karya beliau *Mu'in al-Mubin*, sementara dalam bidang ushul fikihnya *Mabadi' Awwalyah, al-Sullam dan al-Bayan*. (Bruinessan, 2005: 128).

Melihat uraian di atas, terlihat hampir setiap periode abad tidak pernah sunyi dari seorang pakar hukum Islam di nusantara. Ini mengindikasikan hukum Islam sudah sangat berkembang dan memberikan pengaruh kepada masyarakat nusantara. Atas dasar inilah hukum Islam sudah menyatu dan dipahami sebagai suatu sistem hukum yang diterima secara kumulatif umat Islam pada masa itu.

Mungkin dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam jaya hampir seluruh aturan hukum Islam berjalan dengan baik, tidak hanya terbatas pada dimensi ibadah, namun hukum keluarga, hukum waris, bahkan sampai peradilan Islam. (Bruinessan, 2005: 128)

Setelah penjajah Belanda menguasai nusantara dalam monopoli dagang sehingga sampai pada wilayah politik hukum Islam masih mendapatkan tempat pada masa tersebut, kendatipun terdapat juga *diskriminasi* yang diberlakukan secara tidak adil. Hukum Islam mendapatkan pengakuan yang apresiasi cukup baik dari pemerintah kolonial Belanda pada abad XVIII M yang mana dalam pandangan para ahli hukum dan ahli budaya Belanda memandang hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi pemeluknya. (Ali, 2000: 217). Sesudah tahun 1800-an para pakar hukum menilai bahwa hukum yang berlaku di Indonesia hukum Islam. Sehingga politik hukum dalam peradilan pun harus disesuaikan dengan hukum Islam. (Ali, 2000: 212)

Akhirnya, pada periode ini muncul istilah mengenai hukum Islam yang disebut dengan teori *Receptio In Comlexu*. Teori ini digagas oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Chritiaan Van Den Berg

(1845-1927), yang mengajarkan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi orang Islam di Indonesia kendatipun terdapat penyimpangan-penyimpangan. (Ali, 2000: 5).

Meskipun yang memunculkan terminologi teori *receptio in complexu* Van Den Berg, namun secara substansi atau perintis bagi teori ini sebelumnya sudah digagas oleh Carel Frederik Winter seorang ahli tertua mengenai persoalan Jawa yang lahir dan meninggal di Yogyakarta (1799-1859). Kemudian Solomon Keyzer (1823-1868) maha guru ilmu bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda, banyak menulis buku tentang hukum Islam bahkan sampai menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Belanda. (Ali, 2000: 4).

Van Den Berg begitu antusias terhadap hukum Islam yang sudah menyatu dengan umat Islam yang harus dilanjutkan dan dipertahankan. Bahkan beliau menerjemahkan kitab *fath al-qarib* dan *minhaaj al-thalibin* ke dalam bahasa Perancis yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Sehingga dapat dikatakan bahwa periode ini hukum Islam dijadikan rujukan utama dalam pembangunan hukum bagi pemerintah Belanda.

Pada periode ini hukum Islam mengambil peran dalam banyak bidang yang tidak hanya mengurus persoalan ibadah semata, tetapi lebih bersifat sosial, secara fakta Islam telah dijalankan dan diterima dengan baik oleh pemerintah Belanda. Sehingga masuk pada berbagai ruang sosial yang dapat kita ungkapkan seperti hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Dalam hal ini, VOC sendiri dalam memutuskan berbagai persoalan hukum yang berkenaan dengan orang Islam seperti perkawinan atau kewarisan diatur dengan hukum Islam. Selain itu pula dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam berbagai hukum Islam. (Ali, 2000: 6).

Bahkan dalam pasal 78 R.R stbl, Hindia Belanda (1855:2) lebih tegas jelaskan lebih lanjut pada ayat 2-nya: " Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau dengan mereka yang mempersamakan dengan mereka maka mereka tunduk kepada hakim atau kepala masyarakat tertentu mereka kan tunduk kepada keputusan hakim agama. (Ali, 2000: 217). Cakupan komponen umat Islam yang diatur menurut hukum Islam termasuk di dalamnya orang Arab, orang Cina, dan semua mereka yang

beragama Islam dan orang yang tidak beragama seperti tertulis dalam 109 R.R stbl Hindia Belanda (1855: 2).

Dengan demikian, kita melihat bahwa pemerintah Belanda memberikan pemberlakuan hukum Islam kepada pemeluknya dari suku dan bangsa manapun dengan seluasnya, bahkan sampai peradilan yang diberikan kepada mereka juga Peradilan Agama. Wujud paling konkrit politik hukum Belanda terhadap berlakunya hukum Islam dengan lahirnya stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. (Ali, 2000: 6)

Melihat realitas hukum Islam pada masa teori *receptio in complexu* suatu situasi dimana hukum Islam sangat diperhatikan dan diberikan apresiasi terhadap hukum dan umat Islam, kendatipun menurut Van Den Berg terdapat penyimpangan dalam menjalankannya. Alasan yang cukup kuat menurut mereka untuk memberlakukan hukum Islam karena umat Islam sudah menyatu dengan hukum agamanya sendiri. (Dahlan, 2003: 1498).

C. Analisa Pemberlakuan Hukum Islam Dewasa Ini Di Indonesia Perspektif Teori *Receptio In Complexu*.

Perjalanan teori *receptio in complexu* pada masa kolonial hanya berkembang dan sukses hanya abad ke-18. namun memasuki abad ke-19 M muncul seorang tokoh hukum Islam Belanda Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), yang mengusung teori resepsi sebagai tandingan terhadap teorinya Van Den Berg. (Dahlan, 2003: 1498).

Snouck Hurgronje dengan teori resepsinya membantah teori Van Den Berg dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian dari hukum Islam dapat mempengaruhi hukum adat, yakni yang berkaitan erat dengan kepercayaan dan kehidupan batin yang mempunyai akibat negatif (dosa) kalau dilanggar. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perkawinan. Hanya tiga hukum ini yang mudah dipengaruhi hukum Islam.

Kondisi ini dipersulit lagi Ter Harr (1892-1941) murid Van Vollen Hoven dan ahli hukum adat. Menurut Ter Harr hukum waris sama sekali tidak dipengaruhi hukum Islam, melainkan tetap

sebagai hukum adat asli. Di minangkabau menurut Ter Harr, tetap berlaku hukum adat asli dan cocok dengan susunan dan struktur *matrilineal* masyarakat Minangkabau. (Dahlan, 2003: 1498). Selain mereka keduanya ahli hukum adat maka sangat berusaha untuk mengembangkan hukum Islam dengan melihat teori Van Den Berg hampir saja mematikan hukum adat yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus untuk memenuhi kebijakan pemerintah kolonial.

Dalam perkembangannya teori resepsi setelah Indonesia merdeka mendapatkan krikian yang tajam dari berbagai kalangan terutama Hazairin yang akhirnya pada tahun 1957 keluar PP. No. 45 yang menyatakan wewenang Pengadilan Agama kembali seperti dalam stbl. 1882 tidak seperti di dalam stb. 1937. Kendati demikian teori resepsi masih gentayangan disebabkan PP. No. 45 masih memuat pernyataan, “*menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam*”, pernyataan ini mengandung “pilihan hukum”. sehingga mencari keadilan masih dapat pergi ke pengadilan negeri. (Azizi, 2000: 162).

Dalam perdebatan ini lahirlah Sajuti Thalib dengan teori *receptio a contrary* yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku apabila diterima oleh hukum Islam, hukum Islam baru berlaku jika berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Gagasan ini dimunculkan dengan dasar UUD 1945 pasal 29 dan UU No. tahun 1974. Paling tidak perjalanan teori resepsi sudah berakhir dengan beberapa pertimbangan, sekalipun berbeda pendapat, sebahagian berpendapat setelah lahirnya UU No. 1974 tentang perkawinan, yang lainnya melihatnya setelah lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Azizi, 2000: 162).

Terlepas perjalanan teori-teori di atas, dalam konteks Indonesia kekinian dan kedisinian dimana maraknya daerah-daerah menginginkan berlakunya perda-perda syari’ah, bahkan yang sudah sangat maju melangkah adalah Nanggroe Aceh Darusslam yang telah memberlakukan qanun dalam sistem pemerintahannya. Ditambah lagi berbagai daerah merupakan contoh konkrit bagaimana negara mengakui keberadaan umat Islam yang menginginkan berlakunya syari’at Islam bagi mereka sendiri. Sebab esensi yang berlaku pada teori *recepti in complexu* pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam (Dahlan, 2003: 60), artinya adanya

kebebasan yang cukup luas untuk menerapkan hukum Islam bagi pemeluknya dan pemerintah kolonial memfasilitasi agenda tersebut, sedangkan untuk agama yang lain menerapkan menurut agamanya.

Dalam kasus yang paling tepat bahkan model penerapan teori *recepti in complexu* yang sempurna dewasa ini adalah seperti sebutkan di atas pada Nanggroe Aceh Darusslam. Kendati dalam memenuhi kebutuhan untuk melahirkan peraturan yang sudah dibutuhkan, tetapi persoalannya masih belum tarakomodasi secara keseluruhan. Tentunya dalam hal ini merupakan tantangan besar bagi para sarjana dan pakar hukum Islam untuk dapat mengisi kekosongan dalam berbagai bidang, ditambah lagi untuk menangani masalah hukum Islam merupakan "kapling" nya sarjana hukum Islam.

Aceh sebagai daerah yang sudah diberikan kepercayaan dan kewenangan khusus untuk menerapkan hukum Islam dengan payung hukum UU No.18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam (Himpunan Perpu) tentunya tidak diragukan lagi merupakan peluang untuk lebih berkembang dalam menerapkan hukum Islam di nusantara Indonesia. Bahkan hemat penulis, Aceh merupakan satu-satunya model yang akan dapat dicontoh dalam penerapan hukum Islam bagi daerah-daerah yang lain.

Lebih jauh kita dapat melihat peraturan daerah yang telah dihasilkan pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam yang pada garis besarnya.paling tidak ada delapan peraturan daerah sebagai berikut: (Himpunan Perpu)

1. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Kerja MPU Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
3. Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2001 tentang Susunan Oganisasi Dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam
4. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darusslam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
5. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darusslam Nomor 11 tahun 2002.

6. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darusslam Nomor 12 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
7. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darusslam Nomor 13 tahun 2003 tentang Judi
8. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat.

Paling tidak melihat peraturan dan qanun yang dihasilkan dalam rentang waktu beberapa tahun yang seterusnya akan menuntut kerja keras umat Islam untuk merumuskan berbagai persoalan dalam bentuk perda atau qanun yang berdasarkan syari'at Islam. Perkembangan seperti ini tentunya akan memberikan contoh kepada daerah yang lain menginginkan penerapan hukum Islam bagi diri mereka secara *complex*.

D. Penutup

Perjalanan sejarah hukum Islam Indonesia sangatlah panjang. Paling tidak pada masa pra penjajahan, penjajahan dan kemerdekaan-sekarang. Oleh sebab itu penerapan syari'at Islam selalu mengalami perubahan-perubahan disebabkan faktor kebijakan politik hukum pemerintah. Teori *recepti in complexu* misalnya merupakan suatu kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung melihat hukum Islam sebagai hukum yang layak diterapkan untuk umat Islam sehingga memberikan angin segar dan perkembangan yang cukup baik bagi hukum Islam.

Namun lahirnya teori resepsi merupakan bencana bagi hukum Islam yang mendeskreditkan posisi hukum Islam. Tetapi dalam perkembangan belakangan dewasa ini setelah kemerdekaan terlebih khusus setelah era reformasi-sekarang merupakan langkah maju yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam yang jika dipahami lebih dalam merupakan implementasi dari "reinkarnasi"nya teori *receptio in complexu*.

KEPUSTAKAAN

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam, Peradilan Agama Dan Masalahnya", dalam, *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktek*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Bandung: Mizan, 1994.
- Azizi, Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bruinessan, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995, h. 128, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Houve, 2003.
- Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur,Edaran Gubernur.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.